



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 dan pasal 23 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Seluruh jajaran birokrasi pemerintah diharapkan untuk dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat apa yang sedang dilakukan secara proporsional, mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa. Untuk melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh anggota kabinet serta seluruh jajaran birokrasi yang mendukung diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap organisasi serta bagaimana masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah tersebut.

Akhir kata, kepada semua pihak yang membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amiin.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-2
1.3 Dasar Hukum.....	I-4
1.4 Gambaran Umum BAPD.....	I-5
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-8
1.6 Tugas Pokok dan Fungsi.....	I-9
1.7 Isu Strategis.....	I-9
1.8 Isu Strategis.....	
1.9 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-12
2.1 Ringkasan /Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	II-12
2.2 IKU.....	II-15
2.3 Perencanaan Kinerja 2022.....	II-17
2.4 Rencana Strategis BAPD (2021-2026).....	II-18
2.5 Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	II-25
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH....	III
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-26
3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	III-27
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu.....	III-29
3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	III-30
3.5 Realisasi Capaian Iku.....	III-34
3.6 Penjelasan Yang Memadai atas Pencapaian Kinerja.....	III-36
3.7 Realisasi Kinerja	III-37
3.8 Realisasi Anggaran Belanja	III-40
3.9 Realisai Pendapatan.....	III-41
BAB IV PENUTUP	IV
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan.....	IV-44
4.2 Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang.....	IV-45
4.3 Penutup	IV-46

LAMPIRAN DOKUMEN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022;



2. SK Pengguna Anggaran Tahun 2023;
3. SK Pejabat Teknik Pengelola Kegiatan (PPTK) tahun 2023;
4. RKT dan IKU 2021;
5. Renstra 2016-2021.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan Negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 dan pasal 23 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2 MAKSLUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan kepada *Stakeholders* atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja terkait dengan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan di periode mendatang. Informasi kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
-



-
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 ;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Kerja Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 ;



-
- 25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah ;
 - 26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022;
 - 27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.


1.4 GAMBARAN UMUM BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

1.4.1 CASCADING BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Cascading Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Gambar 1.

**Cascading Renstra Badan Aset dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA.

Tabel 1.5.1 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) /Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Tenaga Harian Lepas (THL) ;

Golongan (ASN/PTT/THL)	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
ASN Gol IV	4	6
ASN Gol III	27	27
ASN Gol II	5	0
ASN Gol I	0	0
PTT	7	7
THL	30	60
Jumlah	73	100

Tabel 1.5.2 : Latar belakang pendidikan aparatur yaitu:

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2022 (orang)	Keadaan 31 Desember 2022 (orang)
S3	1	0
S2	6	9
S1	31	45
D III	8	9
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	26	36
SLTP	1	1
SD	-	-
Jumlah	88	100

1.4 ISU STRATEGIS.

1. Sumber Daya Aparatur yang masih relative rendah.
2. Masih banyaknya data pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan kondisi diapangan.



-
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
 4. Sistem pembayaran pajak yang masih manual sehingga uang pajak banyak yang tidak masuk ke kas daerah.
 5. Pentingnya menggunakan aplikasi dalam penetapan pajak dan melakukan pembayaran non tunai.
 6. Pendataan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 7. Penetapan target PAD berdasarkan potensi yang ada.

1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Badan Aset dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan. Badan Aset dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Aset dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan, yang meliputi :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan kebijakan pendapatan asli daerah.
2. Menyusun rencana kebutuhan barang Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan. Pemanfaatan dan penghapusan.
3. Melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah
4. Menyusun laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Melakukan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, PBB P2 dan BPHTB
6. Melaksanakan Penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah yang sah, PBB P2 dan BPHTB secara berkala.



-
8. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah asli daerah dalam rangka Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD .
 9. Melaksanakan tugas pertolongan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Aset dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- b. Perumusan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan aset daerah;
- c. Pengordinasian penyusunan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Pembuatan usulan rencana kebutuhan barang pengadaan, Pemeliharaan, pemindahtempahan, pemanfaatan dan penghapusan untuk ditetapkan sebagai dokumen pengadaan dan pengelolaan aset daerah
- e. Pengawasan dan monitoring rencana kebutuhan barang pengadaan, pemeliharaan, pemindahtempahan pemanfaatan dan penghapusan untuk di tetapkan sebagai dokumen pengadaan dan pengelolaan dan aset daerah.
- f. Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dan prosedur pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan sah asli daerah, PBB P2 dan BPHTB.
- g. Penyajian informasi barang milik daerah.
- h. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lain asli daerah, PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pelaksanaan Pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, PBB P2, dan BPHTB.
- j. Penyajian informasi pendapatan asli daerah, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi kegiatan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- k. Mempertanggungjawabkan tugas badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah.



-
1. Memelihara dan mengupayakan peningkatan disiplin, kinerja dedikasi, loyalitas dan kejujuran pegawai dalam lingkungan badan.
 - m. Mengembangkan sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan tugas-tugas badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - n. Menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan badan dalam melancarkan pelaksanaan tugas.
 - o. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu di lingkungan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Aset dan Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, membawahi 3 sub bagian :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Aset, membawahi 3 Sub bidang :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
 - Sub Bidang Inventarisasi Pembukuan dan Neraca Aset
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Penataan dan Penghapusan, membawahi 3 Sub bidang:
 - Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
 - Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan
 - Sub Bidang Verifikasi dan Penghapusan
5. Kepala Bidang Pendapatan I , membawahi 3 Sub bidang :




- Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan
- Sub Bidang Penataan dan Penetapan
- Sub Bidang Penagihan dan, Keberatan dan Banding

6. Kepala Bidang Pendapatan II , membawahi 3 Sub bidang :

- Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB
- Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
- Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Gambar 2.

Struktur Organisasi Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pidayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014, maka sistematika penulisan Laporan Kinerja (Lapkip) SKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;*



-
- 1.2 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Lakip.
 - 1.3 *Dasar Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD serta laporan.
 - 1.4 *Gambaran Organisasi*, memuat gambaran struktur organisasi Badan Aset dan Pendapatan Daerah.
 - 1.5 *Sumber Daya Manusia*, menggambarkan tentang kapasitas pegawai yang dimiliki untuk menjalankan Kegiatan.
 - 1.6 *Target, Potensi dan Realisasi PAD yang dikelola oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah*, memuat jumlah target dan potensi serta realisasi pencapaiannya yang dikelola.
 - 1.7 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Lakip, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 *Ringkasan/Ikhtisar perjanjian Kinerja*, Memuat kajian serangkaian penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategi (Renstra) yang terdiri dari Visi, Misi, dan tujuan/sasaran, kebijakan dan program. Dan selanjutnya dilakukan Sistem pengukuran kinerja (SAKIP) antara realisasi sasaran/program/kegiatan dan rencana dengan capaian kinerja tahun 2022 dibanding dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.
- 2.2 *Rencana Strategis*, memuat isi Renstra tahun 2021-2026 sehubungan dengan sasaran dan indicator-indikator, Program dan kegiatan.
- 2.3 *Perencanaan Kinerja tahun 2022*, memuat rencana kerja tahun 2021 yang memuat anggaran, realisasi serta pencapaian ditahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS

- 3.1 *Capaian Kinerja Organisasi*, memuat penelaahan untuk pengukuran kinerja belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3.2 *Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi*, meliputi proses sistematis dan



-
- berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3.3 *Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja*, memuat faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang ada dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan.
- 3.4 *Perbandingan data kinerja*, memuat data perbandingan antara tahun 2021 dengan 2022 dengan menghasilkan persentase capaian pertumbuhan apakah terjadi kenaikan atau penurunan.
- 3.5 *Realisasi Anggaran Belanja*, memuat table anggaran dan realisasi pencapaian tahun 2022, serta penyebab tercapai atau tidak tercapainya.
- 3.6 *Realisasi Pendapatan*, memuat table Target dan realisasi pencapaian tahun 2022 terhadap Pendapatan asli Daerah(PAD) yang dikelola oleh SOPD,serta penyebab tercapai atau tidak tercapainya kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 *Keberhasilan, Kegagalan dan Hambatan* , memuat faktor pendukung keberhasilan, dan apa yang menjadi kendala atau hambatan dalam pencapaian target kegiatan.
- 4.2 *Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun mendatang*, memuat strategi apa yang akan dilakukan untuk tahun yang akan datang.
- 4.3 *Penutup.*



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan LKjIP Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat/ public/ stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis, dimana didalamnya tertuang Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam Perencanaan Strategis Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, dengan Visi dan Misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat yaitu “Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah *“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”* dengan misi *“mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat”*, pada point misi” mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional dan inovatif dengan tujuan “ penerapan tata kelola Pemerintahan professional akuntabel dan inovatif”

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah



lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

Tabel. 2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Realisasi Program pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat
1. Meningkatkan SDM Aparatur yang mengelola aset daerah dan pajak daerah.	1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan pengetahuan tentang pengelolaan pendapatan daerah.	1. Masih rendahnya kualitas SDM sehubungan dengan pengelolaan aset daerah dan pendapatan daerah karena belum meratanya pelayanan pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan asset daerah dan pendapatan daerah.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pendapatan daerah	2. Belum terlaksananya dengan baik kebijakan pengelolaan aset daerah dan kebijakan pendapatan daerah	2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dan pendapatan daerah
3. Pengkajian Potensi PAD	3. Sumber-sumber potensi daerah belum tergali sesuai dengan kondisi lapangan	3. Belum optimalnya pengalian potensi sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah sesuai unggulan daerah yang berbasis SDA dan ekosistem lokal

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Badan Aset dan Pedapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tujuan dan sasaran terdapat pada misi “Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat”, dengan point misi “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan Inovatif”. Misi ini diarahkan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.



Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPD;
3. Meningkatnya Pencapaian Realisasi PAD

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.\
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.



3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN ASSET DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BAPD	Nilai SAKIP BAPD Persentase Temuan Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti Nilai Maturitas SP2P Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	100%	RENSTRA 2021-2026
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Percentase OPD dengan Penataan BMD Sesuai SOP	100%	
3	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Percentase Realisasi PAD	B 100%	

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPD	1. Nilai SAKIP BAPD	B
		2. Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	100%
		3. Nilai Maturitas SPIP	4
2.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,31%
		2. Persentase Realisasi PAD	80%
3.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD dengan pendataan BMD sesuai SOP	50%

I. Program dan anggaran ;

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.401.302.954,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.896.482.100,-
	Jumlah	Rp. 16.297.785.054,-

Realisasi dari target Perjanjian Kinerja tersebut akan di monitoring setiap triwulan kemudian diakhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

2.4 RENCANA STRATEGIS (REVISI RENSTRA TAHUN 2021-2026)

Penyusunan Renstra Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat kurun waktu tahun 2021 – 2026 adalah untuk mewujudkan Visi Badan Aset Dan Pendapatan Daerah yang tidak terlepas dari Mewujudkan Pasaman Barat yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera, serta berwawasan Lingkungan.

Tujuan disusunnya Renstra sebagai dokumentasi untuk perencanaan Daerah waktu menengah 5 tahun yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan jangka pendek setiap 1 (satu) tahun dari 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pernyataan Visi



Visi merupakan kondisi realistik yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat dengan jangka menengah Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2021-2026 sehingga visi Badan Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

” Mewujudkan Pasaman Barat yang beriman, cerdas, sehat, bermartabat sejahtera serta berwawasan lingkungan ”.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Misi Badan Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah *“Mewujudkan Pemerintah yang transparan dan akuntabel”*

2.5 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan Kinerja merupakan target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahun 2022 yang akan menjadi acuan dalam sebuah organisasi dalam melakukan program dan kegiatan, sehingga target yang telah ditentukan dapat tercapai baik dari pelaksanaan ataupun anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014, maka Perencanaan Kinerja Tahun 2021 Badan Aset Dan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai berikut:



**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BAPD					
		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	36 Orang	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /Verifikasi ASN	5.685.589.900,- 25.510.000,- 152.429.000,-
		Jumlah Kegiatan Operasional Perkantoran Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan dan Operasional kantor	1 tahun 12 bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kegiatan Administrasi Barang Miliki Daerah Pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Makan Minum jaga malam dan Anggaran Kegiatan Operasional Pengawasan BMD Jumlah ASN dalam penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Orang 2 Orang	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah	28.850.000,- 5.800.000,-
				Program Urusan	Penunjang Pemerintah



				Daerah/Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah bahan pembersih dan Anggaran Non ASN (THL) yang melaksanakan tugas kebersihan kantor Jumlah Pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah Belanja Alat Listrik/Elektronik dan jumlah Belanja Operasional Tabung Apar	1 Paket 1 Paket 1 Paket 30 Kali 1 Paket	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan peralatan rumah tangga 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.828.600,- 29.940.960,- 21.825.750,- 341.244.800,- 5.872.104
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	
		Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	3 Orang	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.074.000,-



		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan	5 Orang	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.478.200,-
		Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas pegawai	5 Orang	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.956.000,-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Terlaksanaanya pengadaaan peralatan/kendaraaan dan mesin	5 Paket	1. Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin.	700.226.370,-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
		Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet untuk Operasional kantor Jumlah Non ASN yang melaksanakan tugas penunjang urusah kantor	12 Bulan	1. Penyediaan jasa komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik	6.783.663.370,-
			10 Orang	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.800.000,-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Pemeliharaan					



Barang Milik Daerah					
		Jumlah kendaraaan Dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran Pajak/KIR dan jumlah operasional NON PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraaan.	29 Unit	1. Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	177.961.500,-
		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	104 Unit	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.110.000,-
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang di pelihara / rehabilitasi		3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.142.400,-

2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

	Jumlah dokumen laporan RKBBMD	55 OPD	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.613.850,-
	Jumlah dokumen penatausa haan BMD		2. Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.818.600,-
	Jumlah dokumen penatausa haan	55 OPD	3. Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.085.400,-



	BMD				
	Jumlah sertifikat yang di proses	90 Dokumen	4. Pengamanan Barang Milik Daerah	98.000.000,-	
	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	55 OPD	5. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	237.978.500,	
	Jumlah dokumen rekonsiliasi BMD	55 OPD	6. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41.129.800,-	
	Jumlah dokumen rekonsiliasi BMD	2 Laporan	7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	143.879.400,-	
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah pemerintah Kabupaten n /kota	1 kali	8. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah /Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	30.882.600,-	

3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					
	Tersedianya data sejumlah Sumber Pendapatan daerah	5 kali	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	514.710.750,-	
	Jumlah perda/per dub/kebij	5 Dokumen	2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta	43.893.000,-	



		akan teknis lainya		penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Jumlah dokumen pengelolaan pajak daerah dan restribusi daerah	14 Jenis PAD	3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.132.102.600,-
		Jumlah Dokumen pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah	14 Jenis PAD	4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.601.500,-
		Jumlah berkas atas objek pajak	1 paket	5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.800.000,-
		Jumlah berkas pendapatan wajib pajak Daerah	14 Jenis PAD	6. Penetapan Wajib Pajak Daerah	0
		Jumlah PAD yang tertagih	100 %	7. Penagihan Pajak Daerah	96.350.000,-
		Jumlah berkas keberatan wajib pajak	50 Berkas	8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7.761.500,-
		Pemgenda liam, pemeriksa an dan pengawas an pajak Daerah	50 Kali	9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.262.750,-
JUMLAH				RP. 17.015.173.204,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan ,keluaran,hasil ,manfaat dan dampak . Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran disasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :



Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 merupakan rangkaian Indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 . Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2022



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target	Realisasi	Capaian	Prediket
		2022			
1	2	4			
1	Nilai SAKIP BAPD	B	BB	B	Sangat Tinggi
2	Persentase Temuan Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Nilai Maturitas SPIP	4	3,75	93,75	Sangat Tinggi
5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	100%	100%	Sangat Tinggi
6	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP	50%	82%	16388%	Sangat Tinggi
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100,00%	89,20%	8920%	Sangat Tinggi
8	Persentase realisasi PAD	100%	89,20%	8920%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel diatas terdapat tiga (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan pada kurun waktu 2021-2026, secara umum pada tahun 2022 indikator sasaran yang menjadi indikator teknis dari fungsi Badan Pendapatan Daerah telah mencapai prediket sedang hingga sangat Tinggi.

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Badan Aset dan Pendapatan Daerah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran 2

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)

Tahun 2022 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh beberapa kegiatan diantaranya pemberian stimulus BPHTB sebanyak 50% adanya penghapus denda PBB,



- mencari potensi-potensi baru seperti pajak Bumi dan Bangunan Perusahaan kelapa sawit yang berada dalam HGU izin pengolahan adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum ,untuk PNS diwajibkan persyaratan lulus PBB untuk pencairan TPP ,pengadaan aplikasi smartgove untuk penetapan pajak.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Peningkatan Pengelolaan BMD tahun 2022 terlaksana pada
1. Tersedia/tersajinya dokumen standar satuan harga sebagai pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran tahun 2023
 2. Terlaksananya peningkatan pengelolaan BMD melalui kegiatan inventarisasi BMD di beberapa OPD.
 3. Terlaksananya pengawasan BMD baik dalam bentuk pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan secara administrasi.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

Dalam rangka melihat adanya kemajuan kinerja yang telah dilakukan, maka perlu membandingkan kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya. Ada atau tidaknya progress capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam perencanaan jangka menengah (Renstra)Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 dari 6 sasaran.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPD	1. Nilai SAKIP BAPD	B	BB	100
		2. Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	100%	0	100
		3. Nilai Maturitas SPIP	4	3,75	93,75
2.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,31%	89,20	865,17
		2. Persentase Realisasi PAD	100%	89,20	89,20
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD dengan BMD sesuai SOP	50%	81,94	163,88



Capaian Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPD	1. Nilai SAKIP BAPD	B	BB	B
		2. Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	100%	0	100
		3. Nilai Maturitas SPIP	4	3,75	93,75
2.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,11%	79,32	784,5697
		2. Persentase Realisasi PAD	100%	79,32	79,32
3	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase OPD dengan BMD sesuai SOP	40%	81,94	163,88

3.4 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BAPD		
NO	INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang	36 Orang	93,66 %
2	Jumlah kegiatan operasional perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	98,78%
3	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan dan Operasional Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	96,60)
4	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
5	Jumlah makan minum jaga malam dan anggaran kegiatan operasional pengawasan BMD	2 orang	2 orang	99,38%)
6	Jumlah ASN non ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan (PIM)	3 Orang	3 Orang	98,66



7	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	97,94
8	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas pegawai	5 Orang	9 Orang	60,11
9	Jumlah belanja alat listrik/elektronik dan jumlah belanja operasional tabung APar	1 paket	1 paket	98,62
10	Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	100%
11	Jumlah bahan pembersih dan anggaran non ASN (THL) yang melaksanakan tugas kebersihan kantor	1 paket	1 paket	100%
12	Jumlah Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100
13	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 kali	50 kali	99,49
14	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 paket	25 paket	98,64
15	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet untuk Operasional kantor	12 Bulan	12 Bulan	99,62
16	Jumlah Non ASN melaksanakan tugas penunjang urusan kantor	10 Orang	10 Orang	99,22
17	Jumlah kendaraan Dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran dan pembayaran pajak/KIR dan Jumlah Operasional Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	29 Unit	13 Unit	88,22



18	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	104 Unit	125 Unit	75,12
19	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	100
SASARAN STRATEGIS		2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		
NO	INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah dokumen laporan RKMD	55 OPD	8 Dokumen	100 %
2	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	55 OPD	2 Kali	
3	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen		100 %
4	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	90 Dokumen	55 SOPD	100 %
5	Jumlah Sertifikasi yang di Proses	15 Dokumen/persil	4 Dokumen/persil	
6	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	55 OPD	4 Dokumen	100 %
7	Jumlah Dokumen Laporan BMD	2 Laporan	14 Dokumen	100 %
8	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	
SASARAN STRATEGIS		3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dengan Pendapatan Daerah)		
NO	INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak	5 Kali	1 Kali	100 %
2	Jumlah Perda/Perbub/ Kebijakan Teknis Lainnya	5 Dokumen	4 Dokumen	80 %
3	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14 Jenis PAD	14 Jenis PAD	100 %
4	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek	14 Jenis PAD	7 OP	100 %



Pajak Daerah				
5	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	2 Jenis	2 Jenis	100 %
6	Jumlah Berkas Atas Objek Pajak	1 Paket	8531	100 %
7	Jumlah Berkas Penetapan Wajib Pajak daerah	14 Jenis PAD	14 Jenis PAD	
8	Jumlah PAD yang Tertagih	100 %	24.179.315.878	(79,32%)
9	Jumlah Berkas Keberatan Wajib Pajak	50 Berkas	1 Berkas	100 %
10	Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50 Kali	2 Kali	100 %
Jumlah rata-rata				94,16

Tabel 3.1.2 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022 untuk Kegiatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Aset Daerah;

NO	SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pencapaian Realisasi PAD			
		INDIKATOR SASARAN (OUT PUT)	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 1.1 Tersedianya Data Pajak dan Retribusi Daerah		1 berkas	1 berkas	100
	1.2 Persentase Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat	130.219.639.08,00	116.156.025.475,10	89,20%	
	1.3 Persentase Pendapatan Asli Daerah BAPD	33.652.500,00	27.499.786.946	81,72%	
	a. Pajak Hotel	200.000.000,00	225.909.050,00	112,95%	
	b. Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.164.698.575,00	116,47%	
	c. Pajak Reklame	650.000.000,00	506.694.100,00	77,95 %	
	d. Pajak penerangan jalan	15.000.000.000,00	15.534.101.896,00	103,56%	
	e. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.350.000.000,00	912.345.466,89	67,58 %	
	f. Pajak Material bukan Logam dan Batuan	3.850.000.000,00	535.850.377,63	13,92 %	
	g. Pajak Air Tanah	300.000.000,00	306.046.753,80	102,02%	
	h. PBB P2	5.000.000.000,00	3.004.767.016,00,0	60,10 %	
	i. BPHTB	5.600.000.000,00	4.789.957.611,00	85,53 %	
	j. Retribusi Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor)	472.500.000,00	445.800.000,00	94,35 %	



	k. Pajak Pergelaran Musik dan Tari l. Lain-lain PAD yang sah lainnya	30.000.000,- 84.953.883.520,00	33.912.250,00 77.764.473.403,47	113,04 % 91,54%
2	Tercapainya Opini Laporan Keuangan 2.1 Tersedianya Laporan BMD	WTP 54 SOPD	WTP 54 SOPD	100 100

Berdasarkan tabel Tabel 3.1.1 di atas terlihat bahwa tahun 2022 Badan Aset dan Pendapatan Daerah merencanakan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran, dan realisasi capaian kinerja.

Dan Berdasarkan tabel Tabel 3.1.2 diatas terlihat 2 (dua) indikator sasaran utama untuk Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

3.5 REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indicator kinerja tersebut dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang



telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (output).



Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Badan Aset dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebanyak 35 (Tiga puluh lima) indikator sasaran dengan 3 (tiga) sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 90 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 80 % sampai dengan di bawah 90 % predikatnya **“Cukup Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 60 % sampai dengan di bawah 80 % predikatnya **“Sedang.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 60 % predikatnya **“Kurang atau Gagal”**

Berdasarkan tabel capaian kinerja organisasi tahun 2022 terlihat bahwa dari 35 (Tiga puluh lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan rata rata capaian fisik kegiatan berkisar 95,60 % dengan predikat **‘Baik’** dan untuk indikator sasaran utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berkisar 89,20 % dengan predikat **‘Sedang’** dan untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Aset dan Pendapatan Daerah berkisar 81,72 % dengan predikat **“Cukup Baik”**, serta untuk pengelolaan Aset Daerah berkisar 100 % dengan predikat **‘Sangat Baik’**.

3.6 PENJELASAN YANG MEMADAI ATAS PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian kinerja secara jelas telah tercapai dengan target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran

Dalam pencapaian kinerja yang dilakukan Badan Aset dan Pendapatan Daerah terlaksana dengan baik dimana kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Evaluasi



kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi **dimana kinerja Badan Aset dan Pendapatan Daerah dengan rata berkisar 95,60 % atau dengan prediket “ Baik ” ;**

2. *Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi ;*
 - a) Tidak sesuaiya potensi PAD dengan Kondisi dilapangan;
 - b) Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas PAD;
3. *Langkah-langkah antisipatif yang diambil ;*
 - a) Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penatausahaan BMD ;
 - Melakukan up date data BMD;
 - Melakukan Inventarisasi BMD.
 - b) Meningkatkan pencapaian realisasi PAD
 - Mengali potensi dan sumber-sumber PAD;
 - Meningkatkan penagihan PAD terhadap Wajib Pajak;
 - Melakukan pemutakhiran data PAD.

3.7 REALISASI KINERJA

Tabel 3.4.1 : Perbandingan realisasi capaian tahun 2021 dan realisasi capaian tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target Capaian Th 2021 (%)	Realisasi Target Capaian Th 2022 (%)	Rasio pertumbuhan (Kenaikan/pen urunan)
1	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	94.32%	93.66%	99,38
2	Jumlah Surat yang diantar dan koordinasi yang dilakukan ke Kecamatan	98.28%	98.78%	100,50
	Jumlah Kegiatan Operasional perkantoran			
3	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	89.90	96,60%	107,45
4	Jumlah Non PNS (THL) Petugas keamanan/Jaga malam dan petugas Pengurus Barang (BMD)	95.62%	99,38%	103,93



5	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	38.52%	98,66%	256,12
6	Jumlah ATK yang dibutuhkan	100%	100%	100
7	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas kebersihan kantor	99.99%	99,10%	99,10
8	Jumlah Belanja cetak dan Foto copy untuk penunjang administrasi perkantoran	99.09%	100%	100,91
9	Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat	98.70%	99.49%	100,80
10	Jumlah belanja alat listrik dan belanja tabung Apar	97.97%	98,62%	100,66
11	Cakupan pembayaran listrik penerangan jalan umum Kabupaten Pasaman Barat ke PT.PLN serta biaya operasional kegiatan pencatatan kWh meter	99.27%	99,62%	100,35
12	Jumlah Kendaraan Dinas yang akan dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran pajak/KIR	76.10%	88,22%	115,92
13	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian atas penggunaan,pemanfaatan ,pemusnahan dan penghapusan BMD	76.43%		76,43
14	Jumlah alat elektronik ,peralatan kantor lainnya untuk penunjang administrasi perkantoran yang dipelihara	99.27%	75,12%	75,67
15	Jumlah Non ASN melaksanakan tugas penunjang urusan kantor			
16	Jumlah kendaraan Dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran dan pembayaran pajak/KIR dan Jumlah Operasional Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan	76.10%	88,22%	115,92
17	Jumlah alat elektronik ,peralatan kantor lainnya untuk penunjang	88.46%	75,12%	84,91



	administrasi perkantoran yang dipelihara			
	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara			
18	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi		100%	100
	SASARAN STRATEGIS			
	INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)			
20	Laporan Pengelolaan BMD	0	89,42	
21	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	90,05%	89,42%	99,30
22	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	0	93,52	
23	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	76,43%	96,61%	126,79
24	Jumlah Sertifikasi yang di Proses	0	25,64%	0
25	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	0	87,73%	0
26	Jumlah Dokumen Laporan BMD	0	82,71%	0
27	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten/Kota	0	86,64%	0
	SASARAN STRATEGIS			
	INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)			
28	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak	0	99,32%	0
29	Jumlah Perda/Perbub/ Kebijakan Teknis Lainnya	0	70,49%	0
30	Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi	98,80	0	0
31	Jumlah Dokumen jonsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi	0	0	0
32	Jumlah berkas atas objek pajak	0	91,71	0
33	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	88,19	89,52%	101,50
34	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0	84,85%	0
35	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis Teknologii Informasi	0	0	0
36	Jumlah Berkas Atas Objek Pajak	0	91,71%	0
37	Jumlah PAD yang Tertagih	0	98,60%	0
38	Jumlah Berkas Keberatan Wajib Pajak	0	60,23%	0
39	Jumlah Kegiatan Pengendalian,	0	73,93%	0



3.8 REALISASI ANGGARAN BELANJA

Realisasi anggaran pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah, dimana anggaran belanja tahun 2022 sebesar **Rp. 17.015.173.204,-**, realisasi **Rp. 16.266.868.980,00 (95,60 %)**, dengan rincian yaitu belanja tidak langsung anggarannya Rp.5.854.009.900,- realisasinya Rp. 5.488.686.682,- persentase berkisar 93,76 %, Sedangkan untuk belanja langsung anggarannya Rp. 11.161.163.304,- realisasinya Rp. 10.778.182.298,- atau berkisar sekitar 75,77 %.

Tabel 3.5.1 : Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2022

N O	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	%	NAMA- NAMA SKPD PELAK SANA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	0	5.854.009.900	11.161.163.304	1.085.874.270 ,00	0	16.488.686.682,0 0	95,60 %	BAPD

Terhadap Belanja yang terealisasi berkisar 95,60 % ini disebabkan karenakan rata-rata Pencapaian Realisasi keuangan pada kegiatan berkisar pada 101,76 %, sedangkan fisiknya mencapai 94,85 %, hal ini disebabkan karena :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tidak terlaksananya Bimtek Perpajakan yang sudah direncanakan sebelumnya dan dibatasi karena waktu
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adanya beberapa kendaraan dinas BAPD yang dimutasi ke OPD lain sementara pada RKA 2022 sudah dianggarkan.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah Adanya ketermbatan dokumen dari pihak KAN untuk melengkapi administrasi pengajuan Sertifikat tanah ninik mamak ke bpn, dan keterlambatan proses dari BPN sehingga baru sampai pada tahapan pembayaran pengukuran dan dilanjutkan penganggaran pada Tahun 2023.



3.9 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah, dimana Target Pendapatan sebesar **Rp. 33.652.500.000,-** realisasi Rp. **27.499.786.946,-** dengan rincian sebagai mana berikut :

Tabel 3.6.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022

NO	JENIS PAD	TARGET	REALISASI	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pajak Daerah	33.652.500.000	27.499.789.964	81,91%
I	a. Pajak Hotel	200.000.000,00	225.909.050,00	112,95%
	b. Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.164.694.100,00	116,47%
	c. Pajak Reklame	650.000.000,00	506.694.100	77,95%
	d. Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	15.534.101.896,00	103,56%
	e. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.350.000.000,00	912.345.466,89	67,58 %
	f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	3.850.000.000,00	535.850.377,63	13,92%
	g. Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	306.046.753,80	102,02 %
	h. PBB P2	5.000.000.000,00	3.004.767.016,00	60,10%
	i. BPHTB	5.600.000.000,00	4.789.957.611,00	85,53%
	j. Pajak Pergelaran music Tari	30.000.000.000	33.912.250,00	113,04%
II	Retribusi Daerah	472.500.000,00	445.800.000,00	94,35%
III	a. Retribusi Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor)	472.500.000,00	445.800.000,00	94,35%
	Lain-lain PAD yang sah	200.000.000,00	7.542.000	3,77%
	a. Lain-lain PAD yang sah lainnya	200.000.000,00	7.542.000	3,77%
	Jumlah	33.652.500.000,00	27.499.789.964,00	81,72%

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Aset dan Pendapatan Daerah yang secara keseluruhan pencapaiannya berkisar 81,91 %, berarti dalam hal ini **tidak mencapai target**, hal ini disebabkan karena :

- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain tidak tercapai karena :
 - a. PTP VI adanya kerusakan mesin
 - b. Turunnya harga CPO sehingga produksi menurun dan berpengaruh pada pemakaian diesel pada pabrik kelapa sawit.
- Pajak PBB P2, tidak tercapai karena Data PBB yang ada saat ini masih berdasarkan data lama yang diberikan oleh KPP Pratama, Data



tersebut perlu diperbaharui dan dimutakhirkan, karena masih terdapatnya objek pajak yang tidak ditemukan dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Pada waktu pemungutan tetap dilakukan pendataan dan pemutakhiran data tetapi tidak sepenuhnya data tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Pada tahun 2021 adanya status PBB sebesar 78% sedangkan tahun 2022 stimulus diberikan sebesar 50 %, sehingga masih adanya masyarakat yang keberatan karena PBB nya naik.
- Pajak BPHTB tidak tercapai :
 - a. Realisasi pencapaian BPHTB sebesar 85%, beberapa hal yang menyebabkan tidak terdaftar Pajak tersebut karena masih ada masyarakat yang merasa keberatan sehingga setelah dicatat SSPD tidak dilakukan pembayaran sehingga berkas menjadi batal.
 - b. Disamping hal tersebut bertambahnya target PAD di sektor BPHTB sehingga tidak seluruh target BPHTB dapat tercapai, meskipun dibandingkan tahun sebelumnya realisasi BPHTB naik sebesar Rp. 4.134.098.062,- (Tahun 2021).

3.10REALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Untuk Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 mengelola aset senilai Rp. 45.126.335.006,61,- (Empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta enam ratus sebelas ribu seratus satu rupiah), sebagaimana terlampir pada laporan keuangan Badan aset dan Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai mana berikut :

1	Tanah	Rp.	39.138.578.689,00
2	Peralatan dan mesin	Rp.	5.881.613.917,61
3	Gedung dan Bagunan	Rp.	0
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp.	0
5	Aset tetap lainnya	Rp.	0
6	Kontruksi dalam Pengrajaan	Rp.	0



7	Aset lainnya	Rp.	0
	JUMLAH	Rp.	43.607.611.101,-

(Kondisi, 31 Desember 2022)

Tabel 3.7.1 : Target dan Realisasi pencapaian pengelolaan barang milik daerah untuk Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;

NO	SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Pencapaian Realisasi PAD		
	INDIKATOR SASARAN (OUT PUT)	TARGET	REALISASI	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Opini Laporan Keuangan Tersedianya Laporan BMD	WTP 55 SOPD		

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pencapaiannya 100 %, berarti dalam hal ini **mencapai target**.



BAB IV PENUTUP

4.1 KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

4.1.1 Keberhasilan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2022, untuk pengelolaan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil merealisasikan ;

- 1) Pengelolaan Aset Daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ;
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebesar Rp 130.219.639.908,00,- **naik** dari tahun 2021 yakni sebesar Rp. 9.212.239.776,-, bila dilihat dari realisasi persentase pencapaian target, karena target tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021.
 - Untuk pencapaian Badan Aset dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 Rp. 33.652.500.000,- (81,72%) **naik** dari tahun 2021 yakni sebesar Rp. 29.811.666.185,-(2,59%) bila dilihat dari besarnya pencapaian fisik realisasi PAD, karena target tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021.
- 3) Pengelolaan belanja dalam melaksanakan 3 (Program) Program dan 9 (sembilan) kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022 dengan capaian kinerja pada capaian keuangan sebesar 95,60 % **menurun** bila dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 96,47 %.
- 1) Pengelolaan belanja dalam melaksanakan 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2022 dengan capaian kinerja pada capaian fisik 94,85 % **Turun** bila dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 96,59 % karena ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.



4.1.2 Hambatan

Pada Prinsipnya kegiatan yang berada pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah dapat terlaksana namun masih belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan disebabkan oleh Sumber daya Aparatur yang relative rendah.

4.2 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG

Untuk meningkatkan kinerja Badan Aset Dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan Kepala Bidang beserta seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terkait, agar menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi kegiatan seperti Petunjuk Operasional (PO), Time schedule kegiatan dan Surat Keputusan-Surat Keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Secara bertahap melengkapi personil dan sarana prasarana yang masih kurang;
4. Mengusahakan semaksimal mungkin agar kegiatan yang ada mengalami perubahan dalam tahun berjalan baik dana maupun fisik kegiatan;
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan;
6. Melaksanakan Pemutakhiran data PBB P2 pada tahun anggaran berikutnya;
7. Menggunakan aplikasi untuk pengelolaan pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Melakukan aplikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara non tunai;
9. Melakukan Inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;



-
10. Melakukan Pemetaan rekening pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 11. Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta aplikasi Barang Milik Daerah dengan Simda Keuangan Daerah.

Segala keberhasilan Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tersebut di atas akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

4.3 PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan Pencapaian pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Akhir kata, kepada semua pihak yang membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Maret 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs.AFRIZAL AZHAR,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197108311991011001